



RENCANA AKSI KEGIATAN

SEKRETARIAT KTKI
TA 2020-2024



KEMENTERIAN
KESEHATAN
REPUBLIK
INDONESIA



GERMAS
Gerakan Masyarakat
Hidup Sehat

KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Revisi Rencana Aksi Kegiatan Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia Tahun 2020-2024 ini dapat diselesaikan. Revisi Rencana Aksi Kegiatan Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia Tahun 2020-2024 disusun sejalan dengan adanya perubahan Rencana Kerja (Renja) Kementerian Kesehatan berdasarkan Permenkes Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan dan berdasarkan revisi Rencana Aksi Program Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Tahun 2020-2024.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Kesehatan wajib menyusun Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-K/L) sebagai dokumen perencanaan Kementerian/ Lembaga selama periode 5 (lima) tahun. Renstra Kementerian Kesehatan tersebut akan dijabarkan dalam Rencana Aksi Program (RAP) di tingkat Eselon I dan Rencana Aksi Kegiatan (RAK) di tingkat Eselon II.

Revisi Rencana Aksi Kegiatan Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia Tahun 2020-2024 ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pelaksanaan kegiatan Tahun 2020-2024 di lingkungan Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia dan salah satu bahan untuk penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia Tahun 2020-2024.

Jakarta, Agustus 2022

Sekretaris

Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia



dr. H. Muhammad Budi Hidayat, M.Kes

NIP. 110032005011002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Bab I Pendahuluan	
A. Kondisi Umum	1
B. Potensi dan Tantangan	2
C. Tugas Pokok dan Fungsi	3
Bab II Visi, Misi, Tugas, Sasaran Strategis, Arah Kebijakan dan Strategi Kemenkes	
A. Visi dan Misi Kementerian Kesehatan	6
B. Tugas Strategis Kementerian Kesehatan	7
C. Sasaran Strategis Kementerian Kesehatan	7
D. Indikator Sasaran Strategis Kementerian Kesehatan	8
E. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional	11
F. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional Kementerian Kesehatan	11
Bab III Rencana Aksi Kegiatan	
A. Kerangka Logis Kegiatan	13
B. Rencana Kegiatan	13
C. Kerangka Kelembagaan	14
D. Kerangka Regulasi	15
E. Kerangka Pendanaan	17
Bab IV Pemantauan dan Evaluasi	
A. Pemantauan	18
B. Evaluasi	18
Bab V Penutup	20
Lampiran	
Lampiran 1 Kerangka Logis Kegiatan	
Lampiran 2 Matriks Target Kinerja Kegiatan dan Pendanaan	
Lampiran 3 Indikator Kinerja, Definisi Operasional, Cara Perhitungan RAK dan Sumber Data	

BAB I

PENDAHULUAN

A. KONDISI UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025, menyebutkan bahwa Pembangunan kesehatan pada hakikatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen Bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi. Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh kesinambungan antar upaya program dan sektor, serta kesinambungan dengan upaya-upaya yang telah dilaksanakan dalam periode sebelumnya. Oleh karena itu perlu disusun rencana pembangunan kesehatan yang berkesinambungan, di mana seluruh komponen bangsa mempunyai tanggung jawab terhadap pembangunan kesehatan, baik itu anggota masyarakat, pemerintah, swasta, organisasi kemasyarakatan, maupun profesi. Seluruh pembangunan sektoral harus mempertimbangkan kontribusi dan dampaknya terhadap masyarakat.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 merupakan tahapan penting dari RPJPN Tahun 2005-2025 karena akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN. Sesuai RPJPN tersebut, sasaran pembangunan RPJMN adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan pada terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Dalam rangka mewujudkan target yang telah ditetapkan didalam RPJMN yang mengacu RPJPN, maka setiap kementerian perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra). Renstra Kementerian Kesehatan merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif memuat program-program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan dan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kementerian Kesehatan.

Dengan adanya perubahan situasi yang terjadi seperti kejadian Pandemi COVID-19 maka Kementerian Kesehatan telah melakukan perubahan Renstra melalui Permenkes Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024. Perubahan Renstra Kementerian Kesehatan menjadi konsekuensi logis ketika sektor kesehatan akan

bertransformasi. Perubahan 6 (enam) hal prinsip atau disebut sebagai Pilar Transformasi Kesehatan yang merupakan bentuk penerjemahan reformasi sistem kesehatan nasional, yaitu:

1. Terwujudnya Pelayanan Kesehatan Primer yang Komprehensif dan Berkualitas serta Penguatan Pemberdayaan Masyarakat
2. Tersedianya Pelayanan Kesehatan Rujukan yang Berkualitas
3. Terciptanya Sistem Ketahanan Kesehatan yang Tangguh
4. Terciptanya Sistem Pembiayaan Kesehatan yang Efektif, Efisien dan Berkeadilan
5. Terpenuhi SDM Kesehatan yang Kompeten dan Berkeadilan
6. Terbangunnya Tata Kelola, Inovasi, dan Teknologi Kesehatan yang Berkualitas dan Efektif

Sejalan dengan perubahan renstra Kementerian Kesehatan tersebut maka Sekretariat KTKI perlu melakukan perubahan terhadap renstra yang diterjemahkan didalam dokumen perencanaan Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Sekretariat KTKI tahun 2020-2024.

B. POTENSI DAN TANTANGAN

Berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, untuk meningkatkan mutu praktik tenaga kesehatan serta untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada tenaga kesehatan dan masyarakat, dibentuk Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (KTKI) yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Kesehatan dan terdiri dari Konsil Masing-masing Tenaga Kesehatan. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2017 tentang Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2017. Konsil Masing-masing Tenaga Kesehatan mempunyai fungsi pengaturan, penetapan dan pembinaan tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik tenaga kesehatan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan sesuai dengan bidang tugasnya.

Semenjak Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tersebut diundangkan, pembentukan KTKI baru dapat disahkan terhitung tanggal 21 Juli 2022 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 31/M Tahun 2022 tentang Pengangkatan Keanggotaan Konsil Masing-Masing Tenaga Kesehatan. Berdasarkan Keputusan Presiden tersebut, maka tugas dan fungsi Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia (MTKI) dan Komite Farmasi Nasional (KFN) yang selama ini diemban telah resmi dialihkan kepada KTKI. Anggota KTKI yang terpilih saat ini berjumlah 89 orang, dengan jumlah Konsil masing-masing Tenaga Kesehatan sebanyak 11 Konsil, terdiri dari:

1. Konsil Psikologi Klinis.
2. Konsil Keperawatan.

3. Konsil Kebidanan.
4. Konsil Kefarmasian.
5. Konsil Kesehatan Masyarakat.
6. Konsil Kesehatan Lingkungan.
7. Konsil Gizi.
8. Konsil Keterampilan Fisik.
9. Konsil Keteknisian Medis.
10. Konsil Teknik Biomedika.
11. Konsil Kesehatan Tradisional.

Berdasarkan jumlah keanggotaan yang cukup banyak dan pembagian peranan Konsil berdasarkan masing-masing tenaga kesehatan maka didalam meningkatkan mutu pelayanan tenaga kesehatan, memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada tenaga kesehatan dan masyarakat akan lebih optimal untuk dilakukan. Kehadiran KTKI tentunya mempunyai tantangan besar untuk dapat segera bekerja, diantaranya:

1. Memfasilitasi dukungan pelaksanaan tugas konsil masing-masing tenaga kesehatan dalam menjalankan fungsi registrasi nakes, pembinaan nakes dalam menjalankan praktik, penyusunan standar nasional pendidikan nakes, standar praktik dan standar kompetensi nakes, standar kompetensi kerja, serta penegakan disiplin nakes.
2. Melakukan evaluasi tugas konsil masing-masing tenaga kesehatan berupa penyusunan dan penetapan kebijakan teknis dalam evaluasi konsil masing-masing nakes, menyusun instrumen evaluasi tugas konsil masing-masing nakes, pelaksanaan evaluasi dan penetapan laporan evaluasi pelaksanaan tugas konsil masing-masing nakes.
3. Membina dan mengawasi konsil masing-masing tenaga kesehatan berupa penyusunan dan penetapan kebijakan teknis dalam pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas konsil masing-masing nakes, pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang serta penyelesaian konflik antar konsil masing-masing nakes.

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1. Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (KTKI)

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 90 Tahun 2017 tentang Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2017 tentang Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia. Konsil memiliki fungsi didalam pengaturan, penetapan dan pembinaan tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik tenaga kesehatan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan sesuai dengan bidang tugasnya. Dalam menjalankan fungsinya, Konsil Masing-masing Tenaga

Kesehatan memiliki tugas: (1) melakukan registrasi tenaga kesehatan sesuai dengan bidang tugasnya; (2) melakukan pembinaan tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik tenaga kesehatan; (3) menyusun Standar Nasional Pendidikan tenaga kesehatan; (4) menyusun standar praktik dan standar kompetensi tenaga kesehatan; dan (5) menegakan disiplin praktik tenaga kesehatan.

2. Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (Sekretariat KTKI)

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia Pasal 3 disebutkan bahwa tugas Sekretariat KTKI adalah melaksanakan pemberian dukungan teknis dan administrasi KTKI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat KTKI menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana program dan kegiatan KTKI dan Sekretariat.
2. Pelaksanaan dukungan registrasi tenaga kesehatan.
3. Pelaksanaan dukungan penyusunan standardisasi dan keprofesian tenaga kesehatan.
4. Pelaksanaan penyusunan peraturan perundang-undangan dan dukungan administrasi penegakan hukum dan disiplin tenaga kesehatan.
5. Pengelolaan data, informasi, dan hubungan masyarakat.
6. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan KTKI dan Sekretariat.
7. Pelaksanaan administrasi KTKI dan Sekretariat.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat KTKI bertanggung jawab secara teknis fungsional kepada Ketua KTKI dan secara teknis administratif kepada Kepala Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan. Susunan organisasi Sekretariat KTKI terdiri atas:

1. Subbagian Administrasi Umum.
2. Kelompok Jabatan Fungsional.

Penjabaran pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat KTKI adalah sebagai berikut:

1. Subbagian Administrasi Umum
 - a. Melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran.
 - b. Pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara.
 - c. Pengelolaan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan KTKI dan sekretariat KTKI.
2. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sekretaris KTKI sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Dalam pelaksanaan tugas tersebut ditetapkan Tim Kerja yang mempunyai tugas mengoordinasikan dan

mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing. Sekretariat KTKI terdiri dari 5 (lima) Tim Kerja yang memiliki tugas antara lain:

- a. Tim Kerja Registrasi, melakukan penyiapan pelaksanaan dukungan registrasi dan registrasi ulang tenaga kesehatan.
- b. Tim Kerja Standardisasi: melakukan penyiapan dukungan penyusunan standar nasional pendidikan tenaga kesehatan, standar praktik tenaga kesehatan, standar kompetensi tenaga kesehatan, dan standar kompetensi kerja.
- c. Tim Kerja Keprofesian: melakukan penyiapan dukungan pelaksanaan pembinaan keprofesian tenaga Kesehatan.
- d. Tim Kerja Hukum dan Hubungan Masyarakat: melakukan penyiapan penyusunan peraturan perundang-undangan, dukungan administrasi penegakan hukum dan disiplin tenaga kesehatan, dan penyusunan bahan pertimbangan pendirian atau penutupan institusi pendidikan tenaga kesehatan, serta pengelolaan hubungan masyarakat.
- e. Tim Kerja Program dan Informasi: melakukan penyusunan rencana, program, anggaran, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta pengelolaan data dan informasi.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGIS, ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENTERIAN KESEHATAN

A. VISI DAN MISI KEMENTERIAN KESEHATAN

Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur sesuai dengan RPJPN Tahun 2005-2025, Presiden terpilih sebagaimana tertuang dalam RPJMN Tahun 2020-2024 telah menetapkan Visi Presiden Tahun 2020-2024, yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong”. Untuk melaksanakan Visi Presiden Tahun 2020-2024 tersebut, Kementerian Kesehatan menjabarkan Visi Presiden di bidang kesehatan, yaitu menciptakan manusia yang sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan. Sekretariat KTKI tidak memiliki Visi tersendiri, tetapi mengikuti Visi Presiden dan penjabaran Visi Presiden di bidang kesehatan oleh Kementerian Kesehatan.

Dalam rangka mencapai terwujudnya Visi Presiden, maka telah ditetapkan 9 (sembilan) Misi Presiden Tahun 2020 – 2024 yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yakni:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
2. Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

Guna mendukung peningkatan kualitas manusia Indonesia, termasuk penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing, Kementerian Kesehatan telah menjabarkan Misi Presiden Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

1. Menurunkan angka kematian ibu dan bayi
2. Menurunkan angka *stunting* pada balita
3. Memperbaiki pengelolaan Jaminan Kesehatan Nasional
4. Meningkatkan kemandirian dan penggunaan produk farmasi dan alat kesehatan dalam negeri

Sekretariat KTKI juga tidak memiliki Misi tersendiri, tetapi mempunyai peran dan berkontribusi dalam tercapainya seluruh Nawacita Kedua, terutama dalam Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia.

B. TUJUAN STRATEGIS KEMENTERIAN KESEHATAN

Renstra Kemenkes merupakan penjabaran dari tujuan Kementerian Kesehatan yang mengacu Visi dan Misi Kemenkes dan bersumber dari Visi dan Misi Presiden. Tujuan Kemenkes yang akan dicapai selama periode 2020-2024 antara lain:

1. Terwujudnya Pelayanan Kesehatan Primer yang Komprehensif dan Berkualitas serta Penguatan Pemberdayaan Masyarakat
2. Tersedianya Pelayanan Kesehatan Rujukan yang Berkualitas
3. Terciptanya Sistem Ketahanan Kesehatan yang Tangguh
4. Terciptanya Sistem Pembiayaan Kesehatan yang Efektif, Efisien dan Berkeadilan
5. Terpenuhinya SDM Kesehatan yang Kompeten dan Berkeadilan
6. Terbangunnya Tata Kelola, Inovasi, dan Teknologi Kesehatan yang Berkualitas dan Efektif

C. SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN KESEHATAN

Dalam rangka mencapai tujuan Kementerian Kesehatan ditetapkan sasaran strategis Kemenkes sebagai berikut:

No	Tujuan	Sasaran Strategis	
1	Terwujudnya Pelayanan Kesehatan Primer yang Komprehensif dan Berkualitas serta Penguatan Pemberdayaan Masyarakat	1.1	Menguatnya promotif preventif di FKTP melalui UKBM dan pendekatan keluarga
		1.2	Terpenuhinya sarana, prasarana, obat, BMHP, dan alat kesehatan pelayanan kesehatan primer
		1.3	Menguatnya tata kelola manajemen pelayanan dan kolaborasi publik-swasta
2	Tersedianya Pelayanan Kesehatan Rujukan yang Berkualitas	2.1	Terpenuhinya sarana prasarana, alat kesehatan, obat, dan bahan medis habis pakai (BMHP) pelayanan kesehatan rujukan
		2.2	Menguatnya tata kelola manajemen dan pelayanan spesialisik
3	Terciptanya Sistem Ketahanan Kesehatan yang Tangguh	3.1	Menguatnya produksi alat kesehatan, bahan baku obat, obat, obat tradisional, dan vaksin dalam negeri
		3.2	Menguatnya surveilans yang adekuat
		3.3	Menguatnya sistem penanganan bencana dan kedaruratan Kesehatan

4	Terciptanya Sistem Pembiayaan Kesehatan yang Efektif, Efisien dan Berkeadilan	4.1	Terpenuhinya pembiayaan kesehatan yang berkeadilan pada kegiatan promotif dan preventif
		4.2	Menguatnya pembiayaan kesehatan nasional secara efektif, efisien dan berkeadilan untuk mencapai Universal Health Coverage (UHC)
5	Terpenuhinya SDM Kesehatan yang Kompeten dan Berkeadilan	5.1	Meningkatnya pemenuhan dan pemerataan SDM kesehatan yang berkualitas
		5.2	Meningkatnya kompetensi dan sistem pendidikan pelatihan SDM kesehatan
		5.3	Meningkatnya sistem pembinaan jabatan fungsional dan karier SDM kesehatan
6	Terbangunnya Tata Kelola, Inovasi, dan Teknologi Kesehatan yang Berkualitas dan Efektif	6.1	Meningkatnya sistem pelayanan kesehatan dalam ekosistem teknologi kesehatan yang terintegrasi dan transparan dalam mendukung kebijakan kesehatan berbasis bukti
		6.2	Meningkatnya kebijakan kesehatan berbasis bukti
		6.3	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik

D. INDIKATOR SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN KESEHATAN

Untuk mencapai visi, misi dan tujuan dari Kementerian Kesehatan hingga tahun 2024, serta sasaran pokok pembangunan kesehatan RPJMN dirumuskan indikator sasaran strategis yang akan menjadi ukuran pencapaian tujuan dan kinerja Kementerian Kesehatan sebagai berikut:

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis
1. Terwujudnya pelayanan kesehatan primer yang komprehensif dan berkualitas serta penguatan pemberdayaan masyarakat	1.1 Menguatnya promotif preventif di FKTP melalui UKBM dan pendekatan keluarga	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan SPM • AKI (per 100.000 kelahiran hidup) • AKB (per 1.000 kelahiran hidup) • Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) (%) • Wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita (%) • Insidensi HIV (per 100.000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV) • Insidensi tuberkulosis (per 100.000 penduduk) • Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria

			<ul style="list-style-type: none"> • Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi kusta • Indeks pengendalian penyakit menular • Prevalensi obesitas pada penduduk usia > 18 tahun • Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun • Jumlah kabupaten/ kota sehat
	1.2	Terpenuhinya sarana, prasarana, obat, BMHP, dan alat kesehatan pelayanan kesehatan primer	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase kabupaten/kota, dengan SPA puskesmas yang memenuhi standar • Persentase kabupaten/kota dengan puskesmas yang memiliki ketersediaan obat sesuai standar
	1.3	Menguatnya tata kelola manajemen pelayanan dan kolaborasi publik-swasta	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase FKTP terakreditasi (%) • Persentase klinik pratama dan praktik mandiri dokter yang melakukan pelayanan program prioritas
2. Tersedianya pelayanan kesehatan rujukan yang berkualitas	2.1	Terpenuhinya sarana prasarana, alat kesehatan, obat, dan bahan medis habis pakai (BMHP) pelayanan kesehatan rujukan	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase fasyankes rujukan milik pemerintah yang memenuhi sarana prasarana dan alat (SPA) sesuai standar
	2.2	Menguatnya tata kelola manajemen dan pelayanan spesialisik	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase penurunan jumlah kematian di Rumah Sakit
	2.3	Menguatnya dan terdistribusinya mutu Rumah Sakit, layanan unggulan, dan pengembangan layanan lain	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase kepuasan pasien di Fasyankes rujukan • Jumlah Rumah Sakit yang memiliki layanan unggulan internasional
3. Terciptanya sistem ketahanan kesehatan yang tangguh	3.1	Menguatnya produksi alat kesehatan, bahan baku obat, obat, obat tradisional, dan vaksin dalam negeri	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah bahan baku obat dan obat 10 terbesar yang diproduksi dalam negeri • Jumlah alat kesehatan 10 terbesar by volume dan value yang diproduksi dalam negeri • Jumlah vaksin 10 (sepuluh) terbesar yang diproduksi di dalam negeri
	3.2	Menguatnya surveilans yang adekuat	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase kabupaten/kota yang melakukan respons KLB/wabah (PE,

			pemeriksaan laboratorium, tata laksana kasus)
	3.3	Menguatnya sistem penanganan bencana dan kedaruratan Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> Persentase provinsi yang sudah memiliki sistem penanganan bencana dan kedaruratan kesehatan masyarakat sesuai standar
4. Terciptanya sistem pembiayaan kesehatan yang efektif, efisien dan berkeadilan	4.1	Terpenuhinya pembiayaan kesehatan yang berkeadilan pada kegiatan promotif dan preventif	<ul style="list-style-type: none"> Persentase cakupan kelompok berisiko yang mendapatkan layanan skrining kesehatan
	4.2	Menguatnya pembiayaan kesehatan nasional secara efektif, efisien dan berkeadilan untuk mencapai Universal Health Coverage (UHC)	<ul style="list-style-type: none"> Proporsi Out of Pocket (OOP) terhadap total belanja kesehatan
5. Terpenuhinya SDM kesehatan yang kompeten dan berkeadilan	5.1	Meningkatnya pemenuhan dan pemerataan SDM kesehatan yang berkualitas	<ul style="list-style-type: none"> Persentase faskes dengan SDM kesehatan sesuai standar
	5.2	Meningkatnya kompetensi dan sistem pendidikan pelatihan SDM kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> Persentase fasilitas kesehatan dengan SDM kesehatan yang ditingkatkan sesuai kompetensinya
	5.3	Meningkatnya sistem pembinaan jabatan fungsional dan karier SDM kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> Persentase fasilitas kesehatan dengan SDM kesehatan tersertifikasi
6. Terbangunnya Tata Kelola, Inovasi, dan Teknologi Kesehatan yang Berkualitas dan Efektif	6.1	Meningkatnya sistem pelayanan kesehatan dalam ekosistem teknologi kesehatan yang terintegrasi dan transparan dalam mendukung kebijakan kesehatan berbasis bukti	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah fasilitas kesehatan yang mengimplementasikan sistem data dan aplikasi kesehatan Indonesia Jumlah sistem bioteknologi kesehatan terstandar dan terintegrasi yang diimplementasikan
	6.2	Meningkatnya kebijakan kesehatan berbasis bukti	<ul style="list-style-type: none"> Persentase kebijakan yang berkualitas dan dapat diimplementasikan

	6.3	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	<ul style="list-style-type: none"> • Indeks capaian tata kelola Kemenkes yang baik
--	-----	---	---

E. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

Pembangunan kesehatan nasional berada dalam konteks lingkungan dan isu strategis terkait dengan pemenuhan layanan dasar, dengan berbagai isu di dalamnya dari kesehatan ibu dan anak, kesehatan lingkungan, pemenuhan gizi, sistem rujukan pelayanan kesehatan dan sebagainya. Khusus terkait dengan bidang kesehatan, RPJMN 2020-2024 merumuskan arah kebijakan, yaitu meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, dengan penekanan pada penguatan sistem pelayanan kesehatan dasar dengan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi. Arah kebijakan kesehatan nasional tersebut kemudian dirincikan menjadi lima strategi kesehatan nasional, yaitu:

1. Meningkatkan kesehatan ibu, anak dan kesehatan reproduksi.
2. Perbaiki gizi masyarakat untuk pencegahan dan penanggulangan permasalahan gizi ganda.
3. Peningkatan pengendalian penyakit.
4. Pembudayaan perilaku hidup sehat melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.
5. Penguatan Sistem Kesehatan.

F. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL KEMENTERIAN KESEHATAN

Arah kebijakan Kementerian Kesehatan dirumuskan dan/atau ditetapkan sejalan dengan transformasi kesehatan yang menjadi jiwa dari perubahan Renstra, yaitu menguatkan sistem kesehatan dengan meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, dengan penekanan pada penguatan pelayanan kesehatan dasar (*primary health care*), melalui penyediaan pelayanan kesehatan primer dan sekunder yang berkualitas, system ketahanan kesehatan yang Tangguh, SDM kesehatan yang kompeten, sistem pembiayaan kesehatan yang efektif, serta penyelenggaraan kesehatan dengan tata kelola pemerintahan yang baik, didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi, maka ditetapkan arah kebijakan Kementerian Kesehatan sebagai berikut:

1. Transformasi pelayanan kesehatan primer menuju penguatan dan peningkatan pelayanan yang lebih berkualitas.
2. Transformasi pelayanan kesehatan rujukan dalam rangka penyediaan layanan rujukan yang lebih berkualitas.
3. Transformasi menuju ke sistem ketahanan kesehatan yang tangguh.

4. Transformasi pembiayaan kesehatan dilakukan untuk menuju pembiayaan kesehatan yang lebih terintegrasi untuk mewujudkan ketersediaan, kecukupan, keberlanjutan, keadilan serta efektivitas dan efisiensi pada penyelenggaraan pembiayaan.
5. Transformasi SDM kesehatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan SDM kesehatan yang kompeten, merata serta berkeadilan.
6. Transformasi teknologi kesehatan menuju pada digitalisasi kesehatan dan pemanfaatan teknologi yang lebih luas pada sektor kesehatan.
7. Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan kebijakan di bidang kesehatan oleh Kementerian Kesehatan.

BAB III

RENCANA AKSI KEGIATAN

A. KERANGKA LOGIS KEGIATAN

Didalam rangka menyusun Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Sekretariat KTKI harus mengacu kepada Rencana Aksi Program (RAP) yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan berupa rencana kerja (Renja) yang berdasarkan dari rencana strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan. Kebijakan dan strategi Kementerian Kesehatan dirumuskan dalam bentuk renstra, sebagai perwujudan dari transformasi kesehatan yang mencakup transformasi enam pilar pada (1) pelayanan kesehatan primer, (2) pelayanan kesehatan rujukan, (3) sistem ketahanan kesehatan, (4) pembiayaan kesehatan, (5) SDM kesehatan, dan (6) teknologi kesehatan. Semua rangkaian yang telah disusun tersebut mempunyai tujuan untuk mewujudkan visi dan misi Presiden serta mendukung kebijakan nasional.

Perubahan Renstra Kemenkes yang terjadi di tahun 2022 dituangkan didalam Permenkes Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024, hal tersebut dilakukan dalam rangka mempercepat program pembangunan kesehatan, penyelenggaraan transformasi sektor kesehatan, dan perubahan struktur organisasi dan tata kerja Kementerian Kesehatan. Berdasarkan Permenkes tersebut, Sekretariat KTKI bertanggung jawab atas pelaksanaan Kegiatan Registrasi, Standardisasi, Pembinaan dan Pengawasan Keprofesian Tenaga Kesehatan dengan sasaran kegiatan meningkatnya registrasi, standardisasi, pembinaan dan pengawasan keprofesian tenaga kesehatan dan dengan Indikator Kinerja Kegiatan yaitu persentase STR tenaga kesehatan yang diterbitkan tepat waktu sesuai janji layanan.

B. RENCANA KEGIATAN

Sesuai RAP Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Tahun 2020-2024, arah kebijakan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan adalah terpenuhinya SDM kesehatan yang kompeten dan berkeadilan. Berdasarkan RAP tersebut maka disusun arah kebijakan Sekretariat KTKI Tahun 2020-2024 melalui penyusunan RAK, yaitu melaksanakan pemberian dukungan teknis dan administrasi pelaksanaan registrasi, standardisasi dan pembinaan keprofesian tenaga kesehatan. Dalam pemenuhan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan, Sekretariat KTKI berperan dalam peningkatan kualitas tenaga kesehatan melalui:

1. Perluasan registrasi tenaga kesehatan sesuai dengan bidangnya.
2. Pembinaan tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik keprofesian.


3. Peningkatan kompetensi tenaga kesehatan.
4. Percepatan penyusunan standar praktik, standar kompetensi, standar nasional pendidikan, dan standar kompetensi kerja tenaga kesehatan.
5. Penyusunan Peraturan Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia dan Peraturan Konsil Masing-masing Tenaga Kesehatan.

C. KERANGKA KELEMBAGAAN

Dalam mengimplementasikan rencana aksi kegiatan Sekretariat KTKI, perlu mengenali dan memetakan kerangka kelembagaan untuk mencapai sasaran strategisnya. Berikut ini gambaran kerangka kelembagaan KTKI dan Sekretariat KTKI, serta tata hubungannya dengan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan:


1. Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (KTKI)

Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja
Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia




2. Sekretariat KTKI

Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia



3. Hubungan Tata Kerja Ditjen Nakes dengan Sekretariat KTKI dan KTKI

Pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang KTKI harus berkoordinasi dengan Menteri melalui Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan dalam rangka menjamin kesesuaian dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri (Pasal 18 PMK Nomor 12/2022). Sekretariat KTKI bertanggung jawab secara teknis fungsional kepada Ketua KTKI dan secara administrasi kepada Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan (Pasal 2 PMK 29/2020).



D. KERANGKA REGULASI

Landasan penyelenggaraan kegiatan yang tertuang pada RAK Sekretariat KTKI 2020-2024, antara lain:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307);
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 56);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 173);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
12. Peraturan Presiden RI Nomor 90 Tahun 2017 tentang Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 208) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2017 tentang Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 254);
13. Keputusan Presiden Nomor 31/M Tahun 2022 tentang Pengangkatan Keanggotaan Konsil Masing-Masing Tenaga Kesehatan;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 89/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3322) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1137);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1497);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2019 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1626);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 461).

E. KERANGKA PENDANAAN

Kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kerangka kebutuhan dana dalam rangka mencapai sasaran strategis selama lima tahun ke depan. Pendanaan Sekretariat KTKI dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Registrasi, Standardisasi, Pembinaan dan Pengawasan Keprofesian Tenaga Kesehatan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan sumber dana Rupiah Murni (RM) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Kebutuhan Pendanaan Kegiatan Registrasi, Standardisasi, Pembinaan dan
Pengawasan Keprofesian Tenaga Kesehatan Tahun 2020-2024

No	Kegiatan	Kebutuhan Pendanaan (Ribuan Rupiah)
1.	Registrasi, Standardisasi, Pembinaan dan Pengawasan Keprofesian Tenaga Kesehatan	268.813.302
2.	Dukungan manajemen	216.338.698
Jumlah		485.152.000

BAB IV

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Dalam siklus manajemen pembangunan, komponen perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta pemantauan dan evaluasi harus saling terkait, berkesinambungan dan dapat dilaksanakan dengan efisien dan efektif. Hasil pemantauan dan evaluasi dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan, khususnya dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran. Dengan memperhatikan *Good Governance*, khususnya dalam konteks akuntabilitas kinerja, seyogyanya kegiatan evaluasi diselenggarakan secara seksama, fokus, tajam, jujur dan berhasil guna serta dilaksanakan dengan mengacu pada Rencana Aksi Kegiatan.

A. PEMANTAUAN

Pemantauan Rencana Aksi Kegiatan Sekretariat KTKI Tahun 2020-2024 ditujukan untuk mengetahui kemajuan upaya registrasi, standardisasi, pembinaan dan pengawasan keprofesian tenaga kesehatan yang dilaksanakan secara berkesinambungan selama kurun waktu Tahun 2020-2024. Pemantauan ditekankan pada input, proses, dan hasil penyelenggaraan kegiatan dari masing-masing rincian kegiatan dalam Rencana Aksi Kegiatan Sekretariat KTKI Tahun 2020-2024. Pemantauan dapat dilakukan secara langsung, yaitu mendatangi obyek yang menjadi sasaran pemantauan, dan secara tidak langsung, yaitu dengan melakukan pengujian dan analisis data atas laporan penyelenggaraan upaya fasilitasi registrasi, standardisasi, pembinaan dan pengawasan keprofesian tenaga kesehatan. Pemantauan dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali, sejalan dengan penyusunan laporan triwulan oleh satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan.

B. EVALUASI

Evaluasi Rencana Aksi Kegiatan Sekretariat KTKI Tahun 2020-2024 ditujukan untuk mengetahui keberhasilan upaya kegiatan registrasi, standardisasi, pembinaan dan pengawasan keprofesian tenaga kesehatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Evaluasi Rencana Aksi Kegiatan Sekretariat KTKI Tahun 2020-2024 dilakukan sebagai berikut:

1. Evaluasi tahunan dalam kerangka penilaian kinerja Sekretariat KTKI yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat KTKI
2. Evaluasi Triwulan yang dilakukan pada bulan April, Juli dan Oktober.

Evaluasi Rencana Aksi Kegiatan Sekretariat KTKI Tahun 2020-2024 dilakukan dengan menilai pencapaian sasaran atau target yang telah ditetapkan baik sasaran strategis maupun sasaran dari masing-masing rincian kegiatan. Khusus untuk evaluasi tahunan,

disamping dilakukan evaluasi terhadap sasaran strategis dan sasaran rincian kegiatan Sekretariat KTKI, juga dilakukan evaluasi terhadap pencapaian dan realisasi anggaran keluaran (*output*) dari Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) Sekretariat KTKI. Semua hasil penilaian Rencana Aksi Kegiatan Sekretariat KTKI Tahun 2020-2024, baik evaluasi tahunan maupun triwulan akan didokumentasikan dalam bentuk laporan.

BAB V

PENUTUP


Berdasarkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, untuk meningkatkan mutu praktik tenaga kesehatan serta untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada tenaga kesehatan dan masyarakat dibentuk KTKI. Dalam menjalankan fungsi, tugas dan wewenang, KTKI dibantu oleh sekretariat. Sekretariat berkedudukan di lingkungan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan dan bertugas melaksanakan pemberian dukungan teknis dan administratif KTKI sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Rencana Aksi Kegiatan Sekretariat KTKI Tahun 2020-2024 disusun sebagai acuan bagi semua bagian di lingkungan Sekretariat KTKI dan para pemangku kepentingan dalam upaya fasilitasi registrasi, standardisasi, pembinaan dan pengawasan keprofesian tenaga kesehatan. Pencapaian target kinerja dan pendanaan Rencana Aksi Kegiatan Sekretariat KTKI Tahun 2020-2024 akan dimonitor dan dievaluasi setiap triwulan dan pada akhir tahun. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi tersebut serta perkembangan yang ada, dapat dilakukan penyesuaian pada Rencana Aksi Kegiatan Sekretariat KTKI Tahun 2020-2024.


Dengan disusunnya Rencana Aksi Kegiatan Sekretariat KTKI Tahun 2020-2024 ini, diharapkan dapat mendukung penyelenggaraan program pengembangan dan pemberdayaan SDM Kesehatan dalam rangka meningkatkan ketersediaan, penyebaran dan kualitas SDM Kesehatan.

Lampiran 1 Kerangka Logis Kegiatan

Lampiran 1.1 Bagan Alur Keterkaitan Renstra K/L dengan Dokumen Perencanaan Lain




Lampiran 1.2 Visi, Misi, Sasaran Strategis dan Renstra Kementerian Kesehatan



Lampiran 1.3 Keterkaitan Visi dan Misi Presiden dengan Tujuan Kementerian Kesehatan, Sasaran Strategis Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan dan Sasaran Strategis Sekretariat KTKI



Lampiran 1.4 Hubungan antara Indikator Kinerja di Rentra K/L



Lampiran 1.5 Keterkaitan ISS-IKP-IKK didalam Transformasi SDM Kesehatan

Impact/Outcome (SS & ISS)	Outcome (IKP)	Output (IKK)	Target Capaian						PJ Es 2
			2022		2023		2024		
			Juni (B06)	Des (B12)	Juni (B06)	Des (B12)	Juni (B06)	Des (B12)	
13. Meningkatnya kompetensi, dan sistem pendidikan Pelatihan SDM Kesehatan a. Persentase faskes dengan SDM Kesehatan yang ditingkatkan sesuai kompetensinya	1) Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya sesuai dengan 9 penyakit prioritas	a) Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya sesuai dengan 9 penyakit prioritas	9000	20000	11000	25000	14000	30000	Dit. Peningkatan Mutu Nakes
		b) Presentase institusi penyelenggara pelatihan bidang kesehatan yang terakreditasi	30	35	40	50	60	90	Dit. Peningkatan Mutu Nakes
		c) Presentase dokter internsip yang kompeten dalam melaksanakan program prioritas Kementerian Kesehatan di Fasyankes	40	98	40	98	40	98	Dit. Pendayagunaan Nakes
	2) Presentase puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	a) Presentase STR dokter dan dokter gigi yang diterbitkan sesuai janji layanan	95	95	95	100	95	100	Set KKI
		b) Presentase STR tenaga kesehatan yang diterbitkan tepat waktu sesuai janji layanan	95	95	95	100	95	100	Set KTKI

Lampiran 2 Matriks Target Kinerja Kegiatan dan Pendanaan

PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)	RINCIAN KEGIATAN	INDIKATOR	CARA PERHITUNGAN	TARGET					
						2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
Pelayanan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional	Registrasi, Standardisasi, Pembinaan, dan Pengawasan Keprofesian Tenaga Kesehatan	Meningkatnya Registrasi, Standardisasi, Pembinaan dan Pengawasan Keprofesian Tenaga Kesehatan	a	Peraturan Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan (Peraturan)	Jumlah Peraturan terkait Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia yang disusun	Menghitung jumlah rancangan NSPK terkait Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia yang disusun	3	2	8	2	2
			b	Standar Nasional Pendidikan (Standar)	Jumlah Standar Nasional Pendidikan Tenaga Kesehatan yang disusun	Menghitung jumlah Standar Nasional Pendidikan Tenaga Kesehatan yang disusun	0	1	5	1	1
			c	Standar Kompetensi Kerja (Standar)	Jumlah Standar Kompetensi Kerja yang disusun	Menghitung jumlah Standar Kompetensi Kerja yang disusun	1	3	3	10	10
			d	Kebijakan Pembukaan dan Penutupan Prodi	Jumlah Kebijakan Pembukaan dan Penutupan Prodi	Menghitung jumlah rekomendasi pembukaan dan penutupan Prodi	0	0	0	5	5
			e	Koordinasi Program dan Informasi	Jumlah Koordinasi Program dan Informasi	Menghitung Program dan Informasi yang disusun	0	0	0	3	3
			f	Standar Kompetensi Tenaga Kesehatan (Standar)	Jumlah Standar kompetensi Tenaga Kesehatan yang disusun	Menghitung jumlah Standar Kompetensi Tenaga Kesehatan yang disusun	1	5	5	6	6
			g	Peraturan Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (Peraturan)	Jumlah Peraturan Konsil Tenaga Kesehatan	Menghitung jumlah Peraturan Konsil Tenaga Kesehatan yang disusun	0	0	0	3	3

PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)	RINCIAN KEGIATAN	INDIKATOR	CARA PERHITUNGAN	TARGET				
						2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
				Indonesia yang disusun						
			h Peraturan Konsil Masing-masing Tenaga Kesehatan (Peraturan)	Jumlah Peraturan Konsil Masing-masing Tenaga Kesehatan yang disusun	Menghitung jumlah Peraturan Konsil Masing-masing Tenaga Kesehatan yang disusun	0	0	0	0	0
			i Standar Praktik Tenaga Kesehatan (Standar)	Jumlah Standar Praktik Tenaga Kesehatan yang disusun	Menghitung jumlah Standar Praktik Tenaga Kesehatan yang disusun	0	0	4	8	8
			j Peningkatan Kompetensi Tenaga Kesehatan (orang)	Jumlah tenaga Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya	Menghitung jumlah tenaga Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya melalui kegiatan evaluasi kemampuan tenaga kesehatan, e-Learning tenaga Kesehatan, dan pengembangan keprofesian tenaga Kesehatan per tahun	1.500	2.200	22.700	30.000	220.000
			k Registrasi Tenaga Kesehatan (orang)	Persentase STR tenaga kesehatan yang diterbitkan tepat waktu sesuai janji layanan	Jumlah penerbitan STR yang permohonannya langsung diterima tepat waktu dibagi jumlah seluruh STR yang permohonannya	150.000	155.000	95%	100%	100%

PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)	RINCIAN KEGIATAN	INDIKATOR	CARA PERHITUNGAN	TARGET				
						2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
					langsung diterima dikali 100					
			l Tenaga Kesehatan Teradu melanggar Disiplin (Orang)	Jumlah laporan perkara dugaan pelanggaran disiplin tenaga Kesehatan yang ditangani	Menghitung jumlah laporan perkara dugaan pelanggaran disiplin tenaga Kesehatan yang selesai ditangani	1	0	0	5	5
			m Layanan Sarana Bidang Teknologi Komunikasi (Unit)	Jumlah pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi Sekretariat KTKI	Menghitung jumlah pengadaan perangkat pengelola data dan komunikasi per tahun	1	0	44	65	65
			n Layanan Sarana Internal Sekretariat KTKI (unit)	Layanan Sarana Internal Sekretariat KTKI	Menghitung jumlah pengadaan sarana internal Sekretariat KTKI per tahun	0	516	38	309	309
			o Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Sekretariat KTKI (Layanan)	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Sekretariat KTKI	Menghitung layanan terkait hubungan masyarakat dan informasi Sekretariat KTKI	1	1	1	0	0
			p Layanan Data dan Informasi (Layanan)	Layanan Data dan Informasi Sekretariat KTKI	Menghitung layanan terkait fasilitas pengelolaan data dan sistem informasi	1	1	1	0	0
			q Rencana program dan anggaran	Jumlah dokumen Perencanaan yang disusun	Menghitung jumlah dokumen perencanaan dan	1	1	1	0	0

PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)	RINCIAN KEGIATAN	INDIKATOR	CARA PERHITUNGAN	TARGET					
						2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
				Sekretariat KTKI (dokumen)		program dan anggaran yang disusun					
			r	Layanan umum Satker Sekretariat KTKI (Layanan)	Fasilitasi pelayanan umum, Rumah Tangga dan Perlengkapan	Menghitung layanan umum, Rumah Tangga dan Perlengkapan	1	1	1	0	0
			s	Layanan Manajemen SDM Sekretariat KTKI (Orang)	Jumlah pegawai yang mendapatkan layanan Manajemen SDM Sekretariat KTKI	Menghitung jumlah pegawai yang mengikuti layanan manajemen SDM Sekretariat KTKI	0	171	195	0	0
			t	Layanan Pendidikan dan Pelatihan Internal Pegawai Sekretariat KTKI (Orang)	Jumlah pegawai yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan internal Sekretariat KTKI	Menghitung jumlah pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Internal Pegawai Sekretariat KTKI	1	0	41	0	0
			u	Layanan Pemantauan dan Evaluasi Sekretariat KTKI (Layanan)	Jumlah dokumen pemantauan dan Evaluasi yang disusun	Menghitung jumlah dokumen Pemantauan dan Evaluasi yang disusun	1	1	1	0	0
			v	Layanan Perkantoran Sekretariat KTKI (Layanan)	Realisasi penyediaan layanan pemeliharaan kantor	Membandingkan realisasi dengan anggaran layanan perkantoran dikali 100%	1	1	1	0	0

PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)	RINCIAN KEGIATAN	INDIKATOR	CARA PERHITUNGAN	TARGET					
						2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
			w	Layanan Manajemen Keuangan Sekretariat KTKI (Laporan)	Jumlah dokumen Keuangan yang disusun	Menghitung jumlah dokumen Keuangan yang disusun	1	1	1	0	0
			x	Layanan Penanganan Covid-19 (PEN) (Layanan)	Jumlah dokumen penanganan Covid-19 yang disusun	Menghitung realisasi dengan anggaran penanganan Covid-19	0	1	1	0	0
			y	Layanan Organisasi, Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi Satker Sekretariat KTKI (Layanan)	Jumlah dokumen pelaksanaan Organisasi, Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi Satker Sekretariat KTKI	Menghitung jumlah dokumen pelaksanaan Organisasi, Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi Satker Sekretariat KTKI yang disusun	0	1	1	0	0
			z	Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan Sekretariat KTKI (M2)	Luas pelaksanaan Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan Sekretariat KTKI	Menghitung luas pelaksanaan Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan Sekretariat KTKI yang dilakukan	0	2.434	0	1	1

Lampiran 2 Matriks Target Kinerja Kegiatan dan Pendanaan

PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)	RINCIAN KEGIATAN	INDIKATOR	CARA PERHITUNGAN	ALOKASI (JUTAAN RUPIAH)					
						2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
Pelayanan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional	Registrasi, Standardisasi, Pembinaan, dan Pengawasan Keprofesian Tenaga Kesehatan	Meningkatnya Registrasi, Standardisasi, Pembinaan dan Pengawasan Keprofesian Tenaga Kesehatan	a	Peraturan Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan (Peraturan)	Jumlah Peraturan terkait Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia yang disusun	Menghitung jumlah rancangan NSPK terkait Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia yang disusun	577	235	704	326	358
			b	Standar Nasional Pendidikan (Standar)	Jumlah Standar Nasional Pendidikan Tenaga Kesehatan yang disusun	Menghitung jumlah Standar Nasional Pendidikan Tenaga Kesehatan yang disusun	0	380	631	422	464
			c	Standar Kompetensi Kerja (Standar)	Jumlah Standar Kompetensi Kerja yang disusun	Menghitung jumlah Standar Kompetensi Kerja yang disusun	425	1.079	1.000	5.763	5.981
			d	Kebijakan Pembukaan dan Penutupan Prodi	Jumlah Kebijakan Pembukaan dan Penutupan Prodi	Menghitung jumlah rekomendasi pembukaan dan penutupan Prodi	0	0	0	190	209
			e	Koordinasi Program dan Informasi	Jumlah Koordinasi Program dan Informasi	Menghitung Program dan Informasi yang disusun	0	0	0	2.342	2.342
			f	Standar Kompetensi Tenaga Kesehatan (Standar)	Jumlah Standar kompetensi Tenaga Kesehatan yang disusun	Menghitung jumlah Standar Kompetensi Tenaga Kesehatan yang disusun	637	719	1.013	2.341	2.575
			g	Peraturan Konsil Tenaga Kesehatan	Jumlah Peraturan Konsil Tenaga	Menghitung jumlah Peraturan Konsil	0	0	0	261	287

PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)	RINCIAN KEGIATAN	INDIKATOR	CARA PERHITUNGAN	ALOKASI (JUTAAN RUPIAH)				
						2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			Indonesia (Peraturan)	Kesehatan Indonesia yang disusun	Tenaga Kesehatan yang disusun					
			h Peraturan Konsil Masing-masing Tenaga Kesehatan (Peraturan)	Jumlah Peraturan Konsil Masing-masing Tenaga Kesehatan yang disusun	Menghitung jumlah Peraturan Konsil Masing-masing Tenaga Kesehatan yang disusun	0	0	0	0	0
			i Standar Praktik Tenaga Kesehatan (Standar)	Jumlah Standar Praktik Tenaga Kesehatan yang disusun	Menghitung jumlah Standar Praktik Tenaga Kesehatan yang disusun	0	0	825	2.433	2.676
			j Peningkatan Kompetensi Tenaga Kesehatan (orang)	Jumlah tenaga Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya	Menghitung jumlah tenaga Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya melalui kegiatan evaluasi kemampuan tenaga kesehatan, e-Learning tenaga Kesehatan, dan pengembangan keprofesian tenaga Kesehatan per tahun	2.359	2.323	5.152	14.514	26.965
			k Registrasi Tenaga Kesehatan (orang)	Persentase STR tenaga kesehatan yang diterbitkan tepat waktu sesuai janji layanan	Jumlah penerbitan STR yang permohonannya langsung diterima tepat waktu dibagi jumlah seluruh STR yang	14.057	13.415	11.717	16.770	18.447

PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)	RINCIAN KEGIATAN	INDIKATOR	CARA PERHITUNGAN	ALOKASI (JUTAAN RUPIAH)					
						2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
					permohonannya langsung diterima dikali 100						
			l	Tenaga Kesehatan Teradu melanggar Disiplin (Orang)	Jumlah laporan perkara dugaan pelanggaran disiplin tenaga Kesehatan yang ditangani	Menghitung jumlah laporan perkara dugaan pelanggaran disiplin tenaga Kesehatan yang selesai ditangani	84	0	0	257	283
			m	Layanan Sarana Bidang Teknologi Komunikasi (Unit)	Jumlah pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi Sekretariat KTKI	Menghitung jumlah pengadaan perangkat pengelola data dan komunikasi per tahun	1.524	0	1.119	1.501	1.501
			n	Layanan Sarana Internal Sekretariat KTKI	Layanan Sarana Internal Sekretariat KTKI	Menghitung jumlah pengadaan sarana internal Sekretariat KTKI per tahun	0	2.952	819	3.765	3.765
			o	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Sekretariat KTKI (Layanan)	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Sekretariat KTKI	Menghitung layanan terkait hubungan masyarakat dan informasi Sekretariat KTKI	27	251	405	0	0
			p	Layanan Data dan Informasi (Layanan)	Layanan Data dan Informasi Sekretariat KTKI	Menghitung layanan terkait fasilitasi pengelolaan data dan sistem informasi	4	33	182	0	0

PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)	RINCIAN KEGIATAN	INDIKATOR	CARA PERHITUNGAN	ALOKASI (JUTAAN RUPIAH)				
						2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			q Rencana program dan anggaran Sekretariat KTKI (dokumen)	Jumlah dokumen Perencanaan yang disusun	Menghitung jumlah dokumen perencanaan dan program dan anggaran yang disusun	92	108	977	0	0
			r Layanan umum Satker Sekretariat KTKI (Layanan)	Fasilitasi pelayanan umum, Rumah Tangga dan Perlengkapan	Menghitung layanan umum, Rumah Tangga dan Perlengkapan	777	1.513	2.497	0	0
			s Layanan Manajemen SDM Sekretariat KTKI (Orang)	Jumlah pegawai yang mendapatkan layanan Manajemen SDM Sekretariat KTKI	Menghitung jumlah pegawai yang mengikuti layanan manajemen SDM Sekretariat KTKI	0	689	56	0	0
			t Layanan Pendidikan dan Pelatihan Internal Pegawai Sekretariat KTKI (Orang)	Jumlah pegawai yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan internal Sekretariat KTKI	Menghitung jumlah pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Internal Pegawai Sekretariat KTKI	3.186	0	449	0	0
			u Layanan Pemantauan dan Evaluasi Sekretariat KTKI (Layanan)	Jumlah dokumen pemantauan dan Evaluasi yang disusun	Menghitung jumlah dokumen Pemantauan dan Evaluasi yang disusun	6	274	466	0	0
			v Layanan Perkantoran	Realisasi penyediaan layanan	Membandingkan realisasi dengan anggaran layanan	1.034	6.448	181	0	0

PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)	RINCIAN KEGIATAN	INDIKATOR	CARA PERHITUNGAN	ALOKASI (JUTAAN RUPIAH)					
						2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
				Sekretariat KTKI (Layanan)	pemeliharaan kantor	perkantoran dikali 100%					
			w	Layanan Manajemen Keuangan Sekretariat KTKI (Laporan)	Jumlah dokumen Keuangan yang disusun	Menghitung jumlah dokumen Keuangan yang disusun	86	274	193	0	0
			x	Layanan Penanganan Covid-19 (PEN) (Layanan)	Jumlah dokumen penanganan Covid-19 yang disusun	Menghitung realisasi dengan anggaran penanganan Covid-19	0	2.992	3.398	0	0
			y	Layanan Organisasi, Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi Satker Sekretariat KTKI (Layanan)	Jumlah dokumen pelaksanaan Organisasi, Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi Satker Sekretariat KTKI	Menghitung jumlah dokumen pelaksanaan Organisasi, Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi Satker Sekretariat KTKI yang disusun	0	12	34	0	0
			z	Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan Sekretariat KTKI (M2)	Luas pelaksanaan Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan Sekretariat KTKI	Menghitung luas pelaksanaan Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan Sekretariat KTKI yang dilakukan	0	4.004	0	5.401	5.401

Lampiran 3. Indikator Kinerja, Definisi Operasional, Cara Perhitungan RAK dan Sumber Data

Lampiran 3.1 Rencana Aksi Kegiatan Sekretariat KTKI

Indikator	Definisi Operasional	Cara Perhitungan	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
Persentase STR tenaga kesehatan yang diterbitkan tepat waktu sesuai janji layanan	Persentase STR tenaga kesehatan yang diterbitkan tepat waktu sesuai janji layanan setiap tahun	Jumlah penerbitan STR yang permohonannya langsung diterima tepat waktu dibagi jumlah seluruh penerbitan STR yang permohonannya langsung diterima dikali 100	150.000 STR	155.000 STR	95%	100%	100%